

HAK REPARASI KORBAN KEJAHATAN PENGATURAN DAN IMPLEMENTASI

Warih Anjari

FH Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
E-mail: a.warih@yahoo.com

Abstrak: Menurut fakta, seorang korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana (SPP). Secara normatif korban belum diakui kedudukannya sebagai bagian yang integral dalam SPP. Hak reparasi korban kejahatan tidak langsung dapat dilaksanakan. Untuk dapat diimplementasikan harus melalui mekanisme lain, sehingga implementasinya sangat minim. Tujuan penulisan makalah ini untuk: (1) mengetahui pengaturan hak reparasi korban kejahatan, (2) menganalisis implementasi hak reparasi korban kejahatan. Pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, analisis dilakukan dengan menerapkan analisis kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Dapat disimpulkan bahwa: (1) pengaturan hak reparasi korban kejahatan tersebar di berbagai peraturan, dan (2) implementasi hak reparasi korban kejahatan masih sangat minim karena berbagai kendala. Disarankan agar (1) perlu peningkatan kesadaran hak reparasi, (2) perlunya sinkronisasi peraturan hak reparasi, dan pengintegrasian hak reparasi korban dalam SPP.

Kata kunci: hak reparasi, korban, kejahatan.

Abstract: In fact the victim is an integral part of the criminal justice system. Normatively victim has not been recognized position as an integral part of the criminal justice system. Reparation of victims of crime can not be directly implemented. In order to be able to implemented through other mechanisms, so that the implementation is very minimal. The purpose of this paper are: (1) to investigate the crime victims reparation setting and (2) to analyze its implementation. The approach used is the legislation and case-based approach, the analysis is done by applying qualitative analysis with the data collection through literature. It can be concluded that: (1) the crime victim's reparation arrangements scattered in various laws, and (2) its implementation is still very low due to various constraints. The suggestions are that (1) it's necessary to increase the awareness reparation rights, (2) to the synchronization rights regulations reparation, and Integration reparation rights of victims in the criminal justice system.

Key words: reparation rights, victims, crime.

PENDAHULUAN

Latar belakang penulisan makalah ini didasari adanya korban tindak pidana (*victim of crime*) yang merupakan bagian dari kejahatan/tindak pidana itu sendiri. Korban bagian dari fakta adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (*offenders*). Sehingga korban bagian dari sistem peradilan pidana secara faktual.

Dalam perspektif normatif, model sistem peradilan pidana (*criminal justicesystem model*) yang dibangun Indonesia belum mengakui keberadaan korban sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peradilan pidana. Terdapat ketidakadilan perlakuan antara hak pelaku tindak pidana (*offenders*) dan korban (*victim*). Korban ditempatkan sebagai saksi (korban) yang diminta kesaksiannya untuk kepentingan pengungkapan kejadian tindak pidana. Selebihnya korban tidak mempunyai hak lain yang mendukung kerugian materiil maupun morilnya sebagai akibat dari perilaku menyimpang yang berupa

kejahatan/ *crime* oleh *offenders*. Kedudukan korban telah diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil negara untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan. Padahal berdasarkan ketentuan hukum internasional dan nasional negara mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan hak reparasi korban kejahatan.

Didalam Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diwujudkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlindungan terhadap *victim of crime* disebutkan dalam Pasal 98 – 101. Dalam Pasal tersebut di atur hak korban untuk mendapatkan ganti rugi sebagai akibat dari kejahatan melalui proses penggabungan gugatan ganti kerugian dengan perkara pidana pokoknya. Implementasi dari hak korban ini sangat sulit sehingga sangat minim. Untuk kejahatan yang terbukti secara sah dan meyakinkan permohonan hak korban untuk penggantian kerugian (restitusi) tidak

langsung dikabulkan oleh majelis hakim. (Buletin Kesaksian, No.IV Tahun 2012:6).

Hak korban, selain dalam KUHAP diatur juga dalam peraturan diluar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP/Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946). Peraturan dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban beserta Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Meskipun secara normatif telah ada beberapa peraturan yang memberikan hak korban baik berupa kompensasi, restitusi maupun bantuan lainnya, namun dalam konteks *criminal justice system*, permohonan hak korban dimaksud tidak merupakan bagian dari sub sistem proses peradilan pidana yang dianut di Indonesia. Proses permohonan hak korban terpisah dari proses peradilan pidana secara keseluruhan. Permohonan hak korban diproses tersendiri dari kasus pokoknya, sehingga mempersulit implementasinya. Pada *point* inilah korban bukan merupakan bagian dari sub sistem peradilan pidana yang ada.

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk: (1) mengetahui pengaturan hak reparasi korban kejahatan dan (2) menganalisis pelaksanaan pengaturan hak reparasi korban kejahatan. . Metode pendekatan yang digunakan adalah *statute approach* (pendekatan undang-undang) dan *case approach* (pendekatan kasus), dengan metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka (*library research*).

PEMBAHASAN

Korban Kekerasan

Korban (*victim*) adalah orang yang menanggung

akibat dari terjadinya tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korban adalah orang atau binatang yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat. Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, korban suatu perbuatan adalah orang bukan binatang, yang secara perseorangan/ kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka mental, penderitaan ekonomi sosial, kehilangan harta benda atau perusakan yang besar terhadap hak dasar mereka melalui tindakan atau pembiaran yang telah diatur dalam hukum pidana yang dilakukan dalam negara anggota termasuk hukum yang melarang dalam penyalahgunaan kekuasaan (Resolusi PBB Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (selanjutnya disebut PP No.44 Tahun 2008), yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Reparasi adalah mekanisme pemulihan korban yang dilakukan oleh negara sebagai bentuk pengakuan atas pelanggaran terhadap korban, kehilangan dan penderitaan yang dialami korban. Menurut Theo van Boven, reparasi adalah segala jenis penggantian (*redress*) yang bersifat material maupun non material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, tercakup aspek di dalamnya restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi (2001; 4). Reparasi merupakan tanggung jawab negara, dapat berupa materiil dan non materiil. Menurut Usman Hamid dan Papang Hidayat, reparasi adalah pemulihan kondisi korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) kepada kondisi sebelum pelanggaran HAM tersebut terjadi pada dirinya. Pemulihan ini menyangkut kondisi fisik, psikis, harta benda atau hak-hak/ status sosial politik korban yang dirusak (books.google.co.id diakses tanggal 23 Mei 2014).

Hak Reparasi

Korban tindak pidana memiliki hak untuk menuntut hak reparasi yang layak, karena hal ini diakui dalam Prinsip-Prinsip Dasar dan Panduan PBB tentang Hak atas Penyelesaian dan Reparasi (*Principle and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation*). Negara mempunyai kewajiban sehingga dapat dituntut untuk melakukan reparasi bagi korban tindak pidana. Pelaksanaan hak reparasi ini harus layak sehingga dapat dijadikan proses pemulihan korban, tidak hanya sekedar pemberian uang atau pelayanan.

Reparasi terdiri dari: (1) **Restitusi**; merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak ketiga, (2) **Kompensasi**; adalah ganti rugi yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu, (3) **Rehabilitasi**; adalah memulihkan korban pada kedudukan semula, (4) **Bantuan untuk korban**; dalam bentuk layanan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

Menurut Arif Gosita bahwa dalam faktanya korban kejahatan tidak selalu mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Hal ini terjadi karena di samping sistem peradilan pidana yang tidak mengakui secara pasti, juga karena ketidakmauan korban (*unwill victim*). Korban menjadi malu jika statusnya sebagai korban kejahatan tertentu terungkap.

Beberapa hak korban kejahatan, yaitu: (1) Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya; Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan, (2) Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi, (3) Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku, (4) Hak untuk memperoleh bantuan hukum, (5) Hak untuk memperoleh kembali hak miliknya, (6) Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis, (7) Hak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya, (8) hak mempergunakan upaya hukum, (9) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan (10) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi

berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban, (11) Hak atas kebebasan pribadi / kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya., (12) Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan, (13) Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban, (14) Hak atas kebebasan pribadi / kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

Pengaturan Hak Reparasi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor tentang Psikotropika dan Narkotika

Kedua undang-undang ini tidak mengatur secara tegas perlindungan terhadap korban kejahatan jenis ini. Hal yang diatur menitikberatkan pada bentuk-bentuk kejahatan yang berupa tindakan pelanggaran terhadap penanganan zat yang tergolong psikotropika dan narkotika. Disamping itu korban kejahatan ini bersifat unik dimana antara korban dan pelaku menyatu dalam satu individu.

Dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ada kewajiban terhadap korban kejahatan ini untuk dilakukan rehabilitasi. Demikian pula dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, ada kewajiban bagi penegak hukum untuk melakukan rehabilitasi medis dan sosial terhadap pelaku yang berkategori pecandu atau pemakai. Di sisi lain peran serta masyarakat untuk membantu pemulihan pecandu atau pemakai sangat diharapkan dalam melindungi korban kejahatan ini. Masyarakat harus dapat membantu korban kejahatan ini yang sekaligus juga pelaku untuk dapat kembali hidup normal dengan tanpa membedakan dengan anggota masyarakat lainnya yang bukan pecandu atau pemakai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Perlindungan saksi dan korban tercantum dalam Pasal 34 dan 35. Pasal 34 mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban pelanggaran HAM. Setiap korban dan saksi HAM berhak atas perlindungan fisik

dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Perlindungan ini diberikan oleh aparat penegak hukum secara cuma-cuma. Di samping perlindungan, korban pelanggaran HAM mendapatkan kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Pemberian tersebut dicantumkan dalam Putusan Pengadilan HAM. Kedudukan korban dalam undang-undang ini telah diakui integral dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Tindakan terorisme yang selama ini terjadi mengakibatkan korban yang besar, tanpa memandang korban, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, warga sipil hingga aparat keamanan. Korban ada yang meninggal, mengalami cacat tubuh hingga seumur hidup serta gangguan psikis lainnya yang sifatnya menahun. Selain itu juga kerugian harta benda yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga untuk mengurangi dan atau memulihkan keadaan korban (keluarganya), perlu diupayakan bentuk-bentuk perlindungan yang sifatnya terstruktur dan komprehensif. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan pengaturan tentang perlindungan korban dan ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi pemberian kompensasi atau restitusi, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (1) bahwa setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi. Kompensasi pembiayaannya dibebankan kepada Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah, sedangkan restitusi merupakan ganti kerugiannya diberikan oleh pelaku kepada ahli warisnya. Namun, sampai sekarang belum ada lembaga pemerintah yang secara khusus dibentuk untuk menjalankan tugas dalam mengelola masalah tersebut. Pemerintah ikut serta dalam memberikan kompensasi kepada korban dan keluarganya merupakan salah satu perwujudan dari *welfare state*. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya. Apabila Negara tidak mampu untuk

memberikan kesejahteraan bagi warga negaranya (dalam hal ini melindungi warga negaranya dari aksi-aksi terorisme) pemerintah harus bertanggungjawab untuk memulihkannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Korban dalam KDRT merupakan korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga yaitu keluarga. Keluarga merupakan lembaga sosial terkecil di masyarakat, dimana ikatan sosial mulai dibangun. Keluarga juga sebagai tempat belajar dan berlindung anggotanya dengan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kenyamanan, ketenangan dan kebahagiaan yang tercermin secara ideal.

Menurut Pasal 1 huruf l Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT yaitu “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”

Dalam pengertian ini yang dimaksud dengan kekerasan tidak hanya kekerasan fisik tetapi juga meliputi kekerasan mental, yaitu berupa tekanan-tekanan yang bersifat abstrak yang berakibat pada ketakutan, dan akhirnya korban merasa dikucilkan atau dipojokkan. (repository.usu.ac.id, diakses 12 Mei 2014).

Menurut Undang-Undang Penghapusan KDRT, kekerasan dapat berwujud sebagai berikut: (a) **Kekerasan Fisik**; yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit ataupun luka berat, (b) **Kekerasan Psikis**; yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang, (c) **Kekerasan Seksual**; yang meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang tinggal menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu, (d)

Penelantaran Rumah Tangga, yaitu setiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Termasuk dalam pengertian penelantaran adalah setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau di luar rumah sehingga korban di bawah kendali orang tersebut.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 tentang Penghapusan KDRT, korban KDRT banyak mengalami penderitaan dan kerugian baik secara materiil maupun immaterial. Menurut undang-undang ini, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu korban perlu dilindungi dengan cara diberikan haknya sebagai korban kejahatan.. Undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan KDRT yang diatur dalam Pasal 1 angka 4:

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.”

Guna mengurangi beban penderitaan yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, undang-undang memberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga untuk mendapatkan: (a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan, (b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, (c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, (d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan (e) Pelayanan bimbingan rohani.

Undang-undang ini juga mengatur tentang perlindungan sementara yaitu perlindungan yang langsung

diberikan oleh kepolisian dan atau lembaga sosial atau pihak lain sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Perlindungan sementara sangat penting untuk diberikan segera diberikan kepada korban karena jika korban harus menunggu turunnya penetapan pengadilan yang berisikan perintah perlindungan, dikhawatirkan prosesnya lama sementara korban membutuhkan perlindungan dalam waktu yang relatif cepat. Wujud dari pemberian perlindungan terhadap korban ini juga dapat dilihat dari pemberitahuan perihal perkembangan kasus yang ditangani oleh kepolisian kepada korban. Upaya ini dilakukan guna menghindarkan adanya upaya-upaya dari pihak tertentu yang berusaha untuk menghentikan proses pemeriksaan tanpa alasan yang jelas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak pidana Pencucian Uang (TPPU)

Undang-Undang TPPU menekankan perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pelapor atau ahli warisnya dapat menuntut ganti kerugian melalui pengadilan. Pelapor dan saksi diberikan perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/ atau hartanya termasuk keluarganya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-undang ini mengatur secara khusus mengenai perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana dengan mengedepankan *equality before the law*. Terhadap tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana perlindungannya diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan dan hak saksi dan korban; lembaga perlindungan saksi dan korban; syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan; dan ketentuan

pidana. Undang-undang ini merupakan acuan untuk melaksanakan perlindungan saksi dan korban dalam peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Perlindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007. Pelaksanaannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Korban tindak pidana ini berhak memperoleh restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan/penghasilan, penderitaan, biaya akibat perawatan medis dan psikologis, dan kerugian lain yang diderita akibat tindak pidana perdagangan orang; rehabilitasi berupa rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan serta reintegrasi sosial.

Pemberian restitusi dicantumkan dalam amar putusan pengadilan (Pasal 48 ayat 3). Ketentuan ini mengindikasikan korban telah diakui sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana. Korban tidak perlu menyiapkan gugatan/permohonan tersendiri terpisah dari pokok perkaranya.

Restitusi korban dapat berupa ganti rugi atas: (a) Kehilangan kekayaan atau penghasilan, (b) Penderitaan, (c) Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau (d). Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Pemberian restitusi ini diwajibkan bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang kepada korban. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi yang telah ditetapkan melalui pengadilan maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Selain restitusi korban juga berhak memperoleh rehabilitasi kesehatan dan sosial, pemulangan, dan reintegrasi sosial dari pemerintah. Ditekankan dalam pengaturan hal ini, tetap mengacu pada perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.

Implementasi Hak Reparasi Korban Tindak Pidana

Pandangan secara umum yang diakui secara

internasional dan bersifat pasti (*ius jogens*) bahwa negara tidak hanya mempunyai kewajiban untuk menghormati HAM tetapi juga memastikan penerapannya serta memberikan restitusi/kompensasi kepada korbannya. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional terikat akan ketentuan tersebut.

Sistem hukum pidana di Indonesia mengakui adanya peraturan pidana yang bersifat khusus di samping peraturan pidana yang bersifat umum. Sehingga pada prakteknya perlindungan saksi dan korban kejahatan dilakukan dalam beberapa kategori berdasarkan subyek/korbannya maupun keadaan khusus yaitu korban tindak pidana, korban tindak pidana pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana yang menjadi saksi, korban tindak pidana yang menjadi saksi dan terintimidasi ancaman. Pelaksanaannya didasarkan Undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban dan masing-masing undang-undang tindak pidana khusus.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tidak hanya berperan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tetapi dapat pula memfasilitasi permohonan restitusi bagi korban tindak pidana umum maupun khusus, dan memfasilitasi kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat. Pelaksanaannya permohonan yang diajukan ke LPSK cenderung pada perlindungan fisik dan perlindungan hukum (Kesaksian, 2012:2). Nampaknya masyarakat sebagai korban kejahatan belum memahami peranan dan fungsi LPSK. Publik hanya memahami LPSK sebagai lembaga perlindungan kepada saksi dan korban kejahatan saja.

Fenomena tersebut semakin sulit dengan minimnya pengetahuan masyarakat bahwa korban kejahatan berhak mendapatkan hak reparasi dan dapat menuntut reparasi yang layak. Berdasarkan Prinsip Dasar dan Panduan PBB tentang Hak atas Penyelesaian dan Reparasi, negara dapat dituntut untuk melakukan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi baik dalam hal mental, fisik, maupun status sosial korban. Reparasi bukan hanya pemberian uang dan pelayanan, tetapi lebih jauh pada proses pemulihan kondisi korban seperti keadaan semula sebelum menjadi korban

kejahatan. Dalam hal ini LPSK dapat memfasilitasi korban kejahatan untuk mendapatkan hak reparasi.

Dalam perspektif normatif, KUHAP sebagai induk peraturan proses beracara pidana di Indonesia belum sepenuhnya mendukung secara implementasi konsep reparasi korban kejahatan. Dalam perkara pidana penegak hukum lebih menekankan menerapkan Pasal 98 KUHAP tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian. Ganti rugi dalam Pasal 98 KUHAP hanya kerugian korban akibat tindak pidana (bersifat materiil), sedangkan kerugian yang diderita korban secara immateriil dituntut melalui mekanisme gugatan perdata. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 jo PP No. 44 Tahun 2008 bahwa restitusi dapat berupa materiil dan immateriil yaitu pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan/penderitaan atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008). Prakteknya penegak hukum menerapkan Pasal 98 KUHAP, sehingga dalam tataran aplikatif restitusi yang telah diatur dalam UU No.13 Tahun 2013 mengalami kendala dalam penerapannya.

Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 mengatur tentang kompensasi yo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Jika dibandingkan dengan pengertian kompensasi yang diatur dalam Pasal (1) angka 4 PP Nomor 44 Tahun 2008 ada ketidaksinkronan. Kewajiban negara memberikan kompensasi (pelanggaran HAM berat) didasarkan pada apabila pelaku atau pihak ketiga tidak mampu membayar kewajibannya. Sehingga pemberian kompensasi pelanggaran HAM berat dilaksanakan setelah ada putusan yang berupa pemidanaan dan pelaku diperintahkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban serta putusan bersifat tetap (*in kracht van gewisjt*). Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum HAM Internasional bahwa kompensasi bagi korban pelanggaran HAM berat tidak harus menunggu pelaku dipidana atau tidak, karena hal tersebut telah menjadi kewajiban negara.

Terhadap kejahatan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan pelakunya dipidana, tidak secara

langsung permohonan restitusi korban dapat dikabulkan. Sebagai contohnya kejahatan pembakaran rumah dan pembunuhan di Magetan. Dalam kasus tersebut hakim tingkat pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi tidak menemukan bukti kuat jika pihak korban dirugikan secara materiil (Kesaksian,2012:6-7)

PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengaturan hak reparasi korban kejahatan tersebar diberbagai peraturan yaitu dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan induk peraturan untuk reparasi korban dan peraturan yang bersifat khusus. Sebagian besar hak reparasi belum bersifat integral dengan proses perkara pidana pokoknya.
2. Penerapan hak reparasi korban kejahatan masih sangat minim karena muncul berbagai kendala dalam implementasinya. Kendala tersebut meliputi: (a) Minimnya pemahaman masyarakat tentang hak reparasi korban, (b) Kurangnya sosialisasi peran dan fungsi LPSK, (c) Ketidaksinkronan peraturan tentang hak reparasi korban; dan (d) Tidak masuknya korban dalam *criminal justice system* di Indonesia.

Saran-saran

1. Perlu ditingkatkan kesadaran masyarakat tentang hak reparasi korban kejahatan.
2. Perlu adanya sinkronisasi peraturan umum dengan peraturan yang bersifat khusus mengenai hak reparasi korban kejahatan, dan pengintegrasian korban dalam *criminal justice system*.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Persindo, Jakarta, 1983.
- Boven, Theo, *Tentang Mereka Yang Menjadi Korban : Kajian Terhadap Korban Atas Restitusi, Kompensasi, dan Rehabilitasi*, ELSAM, Jakarta, 2001.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, *Kesaksian Media Perlindungan Saksi Dan Korban*, Edisi Nomor IV Tahun 2012.
- Perserikatan Bangsa-Bangsa, Resolusi Nomor 40/34 tanggal 29 November 1985.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Book.google.co.id , diakses tanggal 24 Mei 2014.
- Repository.usu.ac.id , diakses tanggal 12 Mei 2014.